# PERATURAN DESA MOJODADI

KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 9 TAHUN 2021

**Tentang** 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDesa)

**TAHUN ANGGARAN 2022** 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN KEDUNGPRING

DESA MOJODADI TAHUN 2021

# PERATURAN DESA MOJODADI

KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 9 TAHUN 2021

**Tentang** 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDesa)

**TAHUN ANGGARAN 2022** 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN KEDUNGPRING

**DESA MOJODADI** 

**TAHUN 2021** 



#### PEMERINTAH DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

#### PERATURAN DESA MOJODADI NOMOR 9 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJODADI TAHUN ANGGARAN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA MOJODADI

#### Menimbang

- : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besamya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemeritahan Desa berasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

#### Mengingat

- Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
  - Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

- Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- Undang undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa:
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor );
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor );
- Peraturan Bupati Kabupaten Larnongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
- Peraturan Desa Mojodadi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Mojodadi;
- Peraturan Desa Mojodadi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojodadi Tahun 2016;
- Peraturan Desa Mojodadi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Mojodadi Tahun 2022.

#### Dengan Kesepakatan Bersama

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODADI dan KEPALA DESA MOJODADI

#### MEMUTUSKAN:

Pengeluaran

Menetapkan

PERATURAN DESA MOJODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJODADI TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojodadi Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. b.	Pendapatan Desa Belanja Desa	Rp Rp	1.379.681.200,- 1.379.681.200,-
U.	Surplus / Defisit	Rp	0,-
c.	Pembiayaan	Rn	0 -

Rp

0,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini ;

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

#### Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

# Pasal 7 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mojodadi.

Ditetapkan di Mojodadi

Pada Janggat 31 Desember 2021

KEPALA DESA MOJODADI

Diundangkan di Mojodadi Pada Tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA MOJODADI

RIZMA RAMANDHANI

LEMBARAN DESA MOJODADI Tahun 2021 Nomor 9

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERATURAN DESA MOJODADI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MOJODADI **TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	64.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.314.781.200,00	
[	JUMLAH PENDAPATAN	1.379.681.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	391.746.678,00	
5.2,	Belanja Barang dan Jasa	152.895.322,00	
5.3.	Belanja Modal	448.428.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	361.611.200,00	
	JUMLAH BELANJA	1.354.681.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000,000,00)	
11415	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MOJODADI, 31 December 2021

MOJUDAD

MATAN KET NARYONO

Printed by Siskeudes 31/12/2021 11:30:46 AM

LAMPIRAN PERATURAN DESA MOJODADI NOMOR ON TAHLIN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MOJODADI TAHUN ANGGARAN 2022

REKEN	VINO 2	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
TOTAL STREET	4	3	4	
	4.1	PENDAPATAN	A CONTRACTOR OF THE PERSON OF	***********************
		Pendapatan Asli Desa	64 900 000.00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.314.781.200.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.379.681.200.00	
	8.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	*** *** ***	
1.1.		Penyelenggaran Balania Siltan, Tuntanan dan S	469,541,200,00	
1.01		(Makaimal 30% untuk kegia	446.841.200,00	
1.01	١	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36 000 000,00	ADO
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	36 000 000,00	
1.02	١	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADO
1.03	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600.00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.355.078,00	ADD, PBH
1.04	5.1.	Belanja Pegawai	34.355.078,00	
1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Hener PKPKD dan PPKD, Pertengkapan Perkanteran, pakaian	39.469.522,00	ADD, PAD, PBH
1.04	5.1.	Belanja Pegawai	6 000 000 00	
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.469.522.00	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000.00	ADD
1.05	5.f.	Belanja Pegawai	7.800.000.00	700
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Beragam, perj	1 600 000 00	ADD
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000.00	
1.07		Penyediaan Insentil/Operasional RT/RW		ADO
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8 600 000.00	
00.		Penyediaan Tambahan Turjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa dari p engelelaan tanah bengkek		PAD
.90	5.1.	Belanja Pegawai	62 500 000.00	
.03		Operasional LPM		ADD
.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 500 000 00	1000
.04		Operational Posyandu		100
.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 000 000,00	10/10
.05		Operasional PKK		.00
.05	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 000 000,00	
96		Operasional Karangtaruna		.00

Printed by Stateudes | Dirt State 11 Dt Dt AM

REKENING 1 2		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1.1.96	5.2	3	4	5
1.1.97	3.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.97	5.2.	Operasional Linmas	725.000.00	1
	3.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	1
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	20.000.000.00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20 000 000 00	1
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	1.000.000,00	1
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dli)	1.000.000.00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.00	ADD
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000.00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		ADD
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.000.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	453,528,800,00	
1.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TVA/TPOAN	2.400.000,00	
.1.01	5.2.		2.400.000,00	DDS
.2.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.01		Sub Bidang Kesehatan	52.700.800,00	
.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	18.300.800,00	DDS
2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.800.00	
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	14.400.000,00	DOS
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
2.91	35	Operasional Mobil sehat	14.400.000,00	
2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		DOS
3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000,00	
3.05		Perneliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	78.028.000,00	DOS
3.05	5.3.	Belanja Modal		
3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ( Dipilih)	78.028.000,00	PBK
3.13	5.3.	Belanja Modal		
3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dl)	15.000.000,00	DOS
3.14	5.3.	Belanja Modal		
3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	15.000.000,00	
.90	5.3.	Belanja Modal		DDS, PBK
.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	220.400.000,00	
.92	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	PBK
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	VV.000.000,00	

Printed by Siskeudes 31/12/2021 11 31:36 AM

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	
1	2	3	(Rp)	SUMBERDANA
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4	5
42.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	70.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	DDS
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	50.000.000,00	
		nakan garatan Pekerlelogi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter	20.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	361.611.200,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	59.211.200,00	
5.1.00	5.4.	Penanggulanan Bencana	59.211.200,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.211.200,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.354.681.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

ABURAL OTABLE 31 December 2021

KEPALA DES MO IDDA DI

MATAN KEDUN

Printed by Siskeudes 31/12/2021 11:31:37 AM



#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING NOMOR: 188/ 7 /413.306.15.1/2021

# TENTANG PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA MOJODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJODADI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODADI,

#### Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Mojodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Mojodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Mojodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

#### Mengingat

- Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 9 Undang undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- 26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor );
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor );
- Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 32. Peraturan Desa Mojodadi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Mojodadi;
- 33. Peraturan Desa Mojodadi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojodadi Tahun 2016;
- 34. Peraturan Desa Mojodadi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Mojodadi Tahun 2022.

Memperhatikan:

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mojodadi membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojodadi tahun anggaran 2022.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJODADI TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojodadi Tahun Anggaran 2022

#### Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

# Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojodadi

Pada Tanggal 31 - 12 - 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODADI

NOPENDIK SETIAWAN, S.P.



## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA MOJODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 027 / ...7... / 413.306.15.1 / 2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh Satu bertempat di Balai Desa Mojodadi Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Mojodadi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojodadi Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Mojodadi mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Mojodadi menyatakan *menyepakati* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojodadi Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojodadi Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

# Badan Permusyawaratan Desa Kedungpring

 Nopendik Setiawan, S.Pd Ketua

2. <u>Suparman</u> Anggota

Abd.Ro'uf Anggota

 Miftahul khasanah Anggota

5. <u>Sutram</u> Anggota Tanda Tangan: